

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PNBP JASA KEPELABUHANAN PADA KSOP SAMARINDA TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN

¹Daniel Rinaldy Putra Wibowo, ²Maulita, ³Herdi Syam

^{1,2} KPNK, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

³Teknika, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

danielrinaldy03@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PNBP jasa kepelabuhanan pada KSOP Samarinda Terhadap Perusahaan Pelayaran PT. Alfa Trans Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa Kenaikan jasa tarif PNBP KSOP kelas II ke kelas I Samarinda berpengaruh pada perusahaan pelayaran PT. Alfa Trans Raya. Kenaikan ini menyebabkan berkurangnya keuntungan yang didapat oleh Perusahaan pelayaran PT. Alfa Trans Raya yang disebabkan jasa tarif PNBP mengalami perubahan kenaikan jasa tarif yang dimana kenaikan jasa tarif ini mempengaruhi biaya dari jasa labuh dan jasa tambat.

Kata kunci: PNBP,KSOP,Jasa Labuh, Jasa Tambat

PENDAHULUAN

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama telah menggabungkan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi satu, yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama dan Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) digabung menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama (Permenhub no 15 tahun 2023). PM tersebut ditandatangani Menteri Perhubungan pada tanggal 12 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal 24 Mei 2023 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 399. Adapun alasan penggabungan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran KSOP Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta sertifikasi kelaiklautan kapal. Dengan mergernya 2 UPT tersebut, melalui PM Nomor 16 Tahun 2023, Kemenhub menaikkan kelas empat KSOP yang semula Kelas II menjadi Kelas I, yaitu KSOP Bitung, KSOP Samarinda, KSOP Pontianak dan KSOP Palembang. Melalui PM Nomor 17 Tahun 2023 Kemenhub juga melakukan perombakan terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Berkaitan

dengan perubahan tarif iuran PNBPN yang sudah di tentukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran PNBPN mengalami kenaikan tarif iuran pada penelitian ini penulis bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan tarif jasa PNBPN pada KSOP samarinda yang berubah dari kelas II menjadi kelas I.

TINJAUAN PUSTAKA

Jasa Kepelabuhanan

Jasa Kepelabuhanan merupakan jasa-jasa pada kepelabuhanan pada pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan (Rusadi & wibisono, 2024).

Jasa Labuh

Pelayanan jasa labuh merupakan pelayanan yang diberikan kepada kapal agar dapat berlabuh dengan aman untuk menunggu pelayanan selanjutnya dipelabuhan atau kegiatan bongkar muat atau melakukan kegiatan lainnya (Sabila & rahmah, 2023).

Jasa Pandu

Jasa Pandu merupakan pelayanan kegiatan pandu untuk membantu dan memberikan informasi dan masukan kepada nakhkoda terkait kondisi perairan setempat (Dadan, 2021)

Jasa Tunda

Jasa Tunda merupakan jasa yang disediakan untuk membantu aktivitas seperti mendorong dan menarik kapal, baik menuju maupun keluar dermaga (Mulyawan, 2019).

Jasa Tambat

Jasa tambat merupakan pelayanan jasa yang diberikan ketika kapal bertambat agar secara teknik dalam kondisi aman, untuk dapat melakukan kegiatan bongkar muat agar tertib dan aman (Arianti et.al, 2021)

Tarif PNBPN

Besarnya dana PNBPN ditetapkan oleh menteri keuangan dan instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Menteri keuangan. Aturan yang dipakai untuk memungut tarif atas jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dikantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas I Samarinda yakni yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan laut yang terdapat dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang diatur dalam HK.103/4/16DJPL-18 tentang cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan PNBPN, peraturan ini juga dijadikan sebagai acuan atau rumusan untuk mencari luas perairan yang digunakan dari penetapan tarif atas jasa yang digunakan setiap kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Samarinda untuk pelaksanaan penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah perubahan jasa PNBPN KSOP Kelas II menjadi Kelas satu pada perusahaan

pelayaran PT. Alfa Trans Raya. Teknik wawancara, observasi lapangan digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian maka berikut tarif PNBP untuk jasa pelayaran pada KSOP kelas II ke kelas I Samarinda

a. Perubahan Tarif Jasa Labuh

Jasa pelayanan kapal (Jasa Labuh) kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan umum, kapal yang melaksanakan kegiatan niaga, kapal angkutan dalam negeri memiliki perubahan tarif pada KSOP kelas II menjadi kelas I Samarinda. Tarif jasa labuh pada KSOP kelas II sebesar Rp. 147,00 per gt per kunjungan dan tarif jasa labuh pada KSOP kelas I berubah menjadi Rp. 152,00 per gt per kunjungan.

b. Perubahan Tarif Jasa Tambat.

Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum yang diusahakan atau diselenggarakan pelabuhan pada kapal angkutan laut dalam negeri, tambat dermaga (besi, beton, kayu) memiliki perubahan tarif pada KSOP kelas II menjadi kelas I Samarinda. Tarif jasa tambat pada KSOP kelas II sebesar Rp. 70,00 per gt per etnal dan jasa tarif tambat pada KSOP Kelas I menjadi Rp. 80,00 per gt per etnal.

Dengan data yang diperoleh peneliti dalam perhitungan jasa tarif PNBP KSOP kelas II ke kelas I Samarinda pada PT. Alfa Trans Raya, maka peneliti menggunakan data yang menunjukkan perubahan jasa tarif PNBP KSOP kelas II ke kelas I Samarinda pada PT. Alfa Trans Raya dengan asumsi data yang digunakan: Dapat diasumsikan dalam 1 tahun terdapat 96 kegiatan dalam 1 kegiatan terdapat biaya sebesar Rp. 69.511.488 dan biaya lumpsum yang diberikan oleh pihak owner sebesar Rp.1.500.000 sehingga jika

terdapat biaya tambahan akan ditanggung oleh pihak kontraktor hal ini dapat menyebabkan PT. Alfa Trans Raya menjadi berkurangnya pendapatan karena pada kontrak awal jasa tarif PNBP pada jasa labuh sebesar 147 dan jasa tambat sebesar 70 sedangkan pada saat jasa tarif PNBP KSOP kelas II ke kelas I mengalami kenaikan jasa labuh menjadi 157 dan jasa tambat menjadi 80. Akibat dari kenaikan jasa tarif PNBP KSOP kelas II ke kelas I dan pembayaran yang dilakukan secara lumpsum, dan kenaikan jasa tarif PNBP yang mengalami kenaikan di pertengahan kontrak yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan tidak dapat mengajukan tagihan ulang kepada pihak owner sehingga pihak PT. Alfa Trans Raya mengalami berkurangnya pendapatan.

Perhitungan dapat diasumsikan sebagai berikut:

Biaya lumpsum pada tahun 2023 yang telah disetujui sebesar 75.000.000

Perhitungan Jasa Labuh dan Jasa Tambat pada KSOP kelas II:

Jasa labuh PNBP KSOP kelas II:
 $GT TB + GT BG \times 147 = 192 + 3145 \times 147$
 $= 3337 \times 147$
 $= 490.539$

Jasa tambat PNBP KSOP kelas II:

$GT TB + GT BG \times \text{Nominal Jasa}$
 $192 + 3145 \times 70 = 3337 \times 70$
 $= 233.590$

$((\text{Biaya labuh} + \text{biaya tambat}) \times \text{kegiatan})$
 $= \text{seluruh biaya pengeluaran owner}$
 $490.539 + 233.590 \times 64 = 724.078 \times 64$
 $= 46.340.992$

Perhitungan Jasa Labuh dan Jasa Tambat pada KSOP kelas I:

Jasa labuh PNBP KSOP kelas I:
 $GT TB + GT BG \times \text{tarif pokok}$
 $192 + 3.145 \times 152 = 3337 \times 152$
 $= 507.224$

Perhitungan jasa tambat pada KSOP kelas I:

$$\begin{aligned}
 & \text{GT TB} + \text{GT BG} \times \text{Nominal Jasa} \\
 & 192 + 3145 \times 80 = 3337 \times 80 \\
 & \quad = 266.960 \\
 & ((\text{Biaya labuh} + \text{biaya tambat}) \times \text{kegiatan}) \\
 & = \text{seluruh biaya pengeluaran owner} \\
 & \text{Rp. } 507.224 + \text{Rp. } 266.690 \times 32 = \text{Rp. } \\
 & 774.204 \times 32 \\
 & \quad = \text{Rp. } 24.774.528
 \end{aligned}$$

Jadi dapat diperhitungkan **kenaikan jasa tarif PNBPN KSOP kelas II ke kelas I** yang berdampak pada PT. Alfa Trans Raya sebagai berikut:
 ((Biaya labuh + biaya tambat) x kegiatan) = seluruh biaya pengeluaran owner pada saat KSOP kelas II
 Rp. 490.539 + Rp. 233.590 x 96 = Rp. 724.078 x 96
 = Rp. 69.511.488

Sedangkan **KSOP mengalami kenaikan dari kelas II ke kelas I** pada bulan Agustus dan dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 ((Biaya labuh + biaya tambat) x kegiatan) = seluruh biaya pengeluaran owner
 Rp. 507.224 + Rp. 266.690 x 32 = Rp. 774.204 x 32
 = Rp. 24.774.528

Jadi untuk mengetahui **perhitungan pengeluaran pada tahun 2023** pembayaran jasa tarif dan jasa tambat pada biaya KSOP kelas II selama 64 kegiatan + Biaya KSOP kelas I selama 32 kegiatan = Pengeluaran pada Tahun 2023
 Rp. 46.340.992 + Rp. 24.774.528 = Rp. 71.115.520
 Untuk mengetahui selisih pengeluaran jasa tambat dan jasa labuh pada tahun 2023
 Seluruh biaya pengeluaran pada tahun 2023 pada saat KSOP mengalami kenaikan ke kelas I – Seluruh biaya pengeluaran pada saat KSOP kelas II = Selisih biaya jasa labuh dan tambat pada saat kenaikan KSOP kelas I di tahun 2023
 Rp. 71.115.520 – Rp. 69.511.488 = 1.604.032

Biaya lumpsum – pendapatan pada saat KSOP mengalami kenaikan di tahun 2023
 Rp. 80.000.000 – 71.115.520 = 8.884.480
 Jadi pada perhitungan jasa tarif PNBPN, jasa labuh dan jasa tambat mengalami kenaikan pada KSOP kelas II ke kelas I Samarinda pendapatan PT. Alfa Trans Raya mendapatkan sebagai berikut:

Biaya lumpsum – pendapatan pada saat KSOP mengalami kenaikan di tahun 2023
 Rp. 80.000.000 – Rp. 71.115.520 = Rp. 8.884.480

Sedangkan pada saat KSOP kelas II pihak PT. Alfa Trans Raya mendapat keuntungan sebagai berikut:

Biaya lumpsum – pendapatan pada saat KSOP mengalami kenaikan di tahun 2023
 Rp. 80.000.000 – Rp. 69.511.488 = Rp. 10.488.512

Jadi dengan asumsi perhitungan diatas pihak PT. Alfa Trans Raya mengalami kekurangan pendapatan sebesar Rp. 1.604.032

Pengaruh kenaikan jasa tarif PNBPN KSOP kelas II ke kelas I Samarinda pihak PT. Alfa Trans Raya harus mengikuti jasa tarif terbaru yang telah di tentukan pada saat kenaikan kelas KSOP ke kelas I. Adapun dalam hal ini pembayaran dilakukan dengan cara lumpsum yang dimana hal ini menyebabkan berkurangnya keuntungan yang didapat oleh PT. Alfa Trans Raya yang disebabkan jasa tarif PNBPN mengalami perubahan kenaikan jasa terif yang dimana kenaikan jasa tarif ini mempengaruhi biaya dari jasa labuh, jasa tambat.

KESIMPULAN

Kenaikan jasa tarif PNBK KSOP kelas II ke kelas I Samarinda berpengaruh pada perusahaan pelayaran PT. Alfa Trans Raya karena harus mengikuti jasa tarif terbaru yang telah ditentukan pada saat kenaikan kelas KSOP ke kelas I. hal ini menyebabkan berkurangnya keuntungan yang didapat oleh Perusahaan pelayaran PT. Alfa Trans Raya yang disebabkan jasa tarif PNBK mengalami perubahan kenaikan jasa tarif yang dimana kenaikan jasa tarif ini mempengaruhi biaya dari jasa labuh, jasa tambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, N. D., Mardalena, T., Afdal, D., & Putra, K. (2021). Analisis Tarif Pelayanan Jasa Pelabuhan Kargo Parit Rempak Pada PT Karya Karimun Mandiri. *Jurnal Maritim*, 2(2).
- Dadan, F. (2021). Mekanisme Kapal Tunda Untuk Membantu Pandu Di Alur Pelayaran Cilacap.
- Mulyawan, E., Nurwansyah, F., & Diarto, A. (2019). Prosedur Clearance In Dan Clearance Out Kapal Tanker Milik PT. Pertamina (Persero) Oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Merak Banten Di Pelabuhan Tanjung Gerem Merak Banten. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, I(1).
- Rusadi, A. M., & Wibisono, R. E. (2024). Analisis Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Kapal Domestik di Pelabuhan Tanjung Perak. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 2(1 (April)), 62-68.
- Sabila, F. H., & Rahmah, A. (2023). Pengurusan Jasa Kepelabuhanan Di Kantor BP Batam Menggunakan Sistem B-Sims Pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam.